

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri (Waluyo, 2016).

PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah “pemotong” yang dimaksudkan adalah objek yang dikenakan pajak PPh Pasal 21. Pemotongan tersebut berasal dari penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Ditinjau dari sistem pemungutannya, PPh pasal 21 ini menggunakan *with holding system* yaitu dimana pihak ketiga yang akan memotong pajak bagi wajib pajak, pihak ketiga bukan berasal dari aparat dan bukan wajib pajak sendiri.

2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang tata cara pembayaran dan penyetorann pajak

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2018 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak dan berikut adalah yang menjadi subjek pajak penghasilan secara umum menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Pajak Penghasilan yaitu :

2.3.1 Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berkeinginan untuk menetap di Indonesia atau tidak menetap di Indonesia tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang berada di Indonesia.

2.3.2 Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah. Misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak yang mempunyai kepentingan yang sama

2.3.3 Bentuk Usaha Tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Bentuk usaha tetap juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan

sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah diri badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak badan dibagi ke dalam

BUT atau dikenal juga dengan istilah *permanent establishment* adalah suatu tempat usaha atau tempat melakukan kegiatan di Indonesia milik Wajib Pajak (WP) luar negeri. Bentuk atau wujudnya bisa bermacam-macam, mulai dari kantor cabang, unit, perwakilan, bengkel hingga lahan pertanian atau proyek konstruksi di Indonesia. Bentuk BUT selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (5) UU PPh.

BUT pada dasarnya adalah WP luar negeri karena merupakan perwakilan dari WP luar negeri tersebut dalam konteks perpajakan, BUT diperlakukan sama dengan WP badan dalam negeri sehingga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sama dengan WP badan dalam negeri.

Dua kelompok Subjek Pajak penghasilan, yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan neto.

2) Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan bruto.

Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- a) Perlakuan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri, dimana pajak diterapkan dari laba neto BUT.
- b) Perlakuan pajak sebagai subjek pajak luar negeri, dimana pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal.

2.3.4 Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Warisan belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek

pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

2.4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

PER-16/PJ/2016 Pasal 1 yang menjadi Subjek PPh Pasal 21 Yaitu :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain meliputi:
4. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
5. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
6. Olahragawan
7. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
8. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
9. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
10. Agen iklan
11. Pengawas atau pengelola proyek

12. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
13. Petugas penjaja barang dagangan
14. Petugas dinas luar asuransi
15. Distributor perusahaan *multilevel*, *marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
16. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
17. Peserta perlombaan dalam segala bidang, diantaranya perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
18. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
19. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
20. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
21. Peserta kegiatan lainnya.

2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ; baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berenti bekerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang lama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.6 Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

PER-16/PJ/2016 Pasal 8 yang Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.7 Pemotong PPh Pasal 21

Dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 2 ditegaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli

- yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

2.8 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

PER-16/PJ/2016 Pasal 2 Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Kantor perwakilan Negara Asing; (Kedutaan, Konsulat, dan lain-lain)
- b. Organisasi-organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi Internasional tidak memenuhi ketentuan, organisasi Internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.9 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

PER-16/PJ/2016 Pasal 3 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris nya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan dan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektornika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - l. Distributor perusahaan *multilevel* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 5. Mantan pegawai; dan/atau
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan atau

- e. Peserta kegiatan lainnya.

2.10 Penerima Penghasilan yang Tidak Termasuk Dipotong PPh Pasal 21

PER-16/PJ/2016 Pasal 4 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.11 Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya

PER-16/PJ/2016 Pasal 14 yang termasuk pengertian tarif pemotongan PPh pasal 21 adalah :

- a. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang pajak penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, dan

pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

b. Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas)
2. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

c. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana pada ayat (2) adalah :

1. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar pajak penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas)
2. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

d. Dalam hal kewajiban pajak subjektif pegawai tetap dihitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang

menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

- e. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- f. Dalam hal kewajiban pajak subjektifnya pegawai tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan PKP yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan
- g. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan desember dan jumlah PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
- h. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pajak ayat (1) huruf a Undang-Undang pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

i. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungnya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif PTKP melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER16/PJ/2016 Pasal 11 adalah:

1. Rp 54.000.000,- per tahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 4.500.000,- per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

h. PTKP Karyawati Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
2. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal ini karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP

untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.12 Tarif pajak Penghasilan Pasal 21 yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP:

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan PPh pasal 21 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- a. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
- b. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
- c. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
- d. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
- e. PER-16/PJ/2016 Pasal 20 Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

2.13 Saat Terutang PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26

PER-16/PJ/2016 Pasal 20 saat terutang pph pasal 21 adalah :

- a. PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan
- b. PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 terutang bagi pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 untuk setiap masa pajak
- c. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

